



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 445/87/TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH SENTRAL RSUD BANYUMAS
SEBAGAI PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Pusat dalam bidang Kesehatan khususnya untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia, RSUD Banyumas berupaya meningkatkan sarana dan prasarana dengan melaksanakan kegiatan pembangunan gedung bedah sentral terpadu;
 - b. bahwa dalam melaksanakan pembangunan gedung bedah sentral terpadu RSUD Banyumas perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur dan strategi yang tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu RSUD Banyumas sebagai Program Strategis Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu RSUD Banyumas sebagai salah satu Program Strategis Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Untuk meningkatkan kemanfaatan Pembangunan Gedung Bedah Sentral dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 FEB 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN